

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan izin usaha hotel di Kabupaten Banyumas, mekanisme pemberian izin hotel, investor hotel harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dinas perizinan baik berupa persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pengajuan izin pembangunan hotel tidak hanya terkait dengan dinas perizinan saja, namun juga dinas-dinas lainnya yang terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Otoritas Penerbangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas-dinas tersebut akan mengeluarkan rekomendasi sesuai tugas pokok fungsi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan penerbitan IMB hotel.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas, faktor internal adalah kendala yang muncul dari pihak Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyumas dan faktor eksternal adalah faktor yang menjadi kendala di luar Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyumas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Perlu adanya regulasi yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan hotel. Supaya tercipta manajemen dan regulasi yang baik, maka perlu adanya pengelolaan secara terstruktur dimana Kepala Daerah menjadi nahkoda dalam pembangunan.